

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK

DI INDONESIA

Perihal : Rencana Penanggulangan Segera Atas Penyelenggaraan Kliring  
Lokal Dalam Keadaan Darurat.

-----

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, ditetapkan bahwa Penyelenggara wajib memiliki rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat.

Adapun yang dimaksud dengan Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan suatu kegiatan Kliring tidak dapat dilaksanakan secara normal, atau terjadinya suatu keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dibenarkan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat.

Rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat oleh Penyelenggara dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan Kliring Lokal secara lancar, aman dan efisien sehingga

tetap ...

tetap dapat mengakomodasi kegiatan perekonomian masyarakat luas dalam Keadaan Darurat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, agar seluruh Peserta dapat melakukan persiapan dan antisipasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat, perlu kiranya diberitahukan hal-hal yang dapat dilakukan Penyelenggara dalam Keadaan Darurat, yaitu :

#### I. Alternatif Rencana Penanggulangan Segera Atas Penyelenggaraan Kliring Lokal Dalam Keadaan Darurat

1. Perubahan jadwal dan atau ketentuan penyelenggaraan Kliring Lokal
  - a. perubahan/penggeseran jadwal penyelenggaraan Kliring Lokal dan atau jadwal penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar Bank atas hasil Kliring Lokal dan atau transaksi Pasar Uang Antar Bank;
  - b. perubahan batas nominal dan atau jenis-jenis Warkat dan atau Data Keuangan Elektronik (DKE) yang dapat dikliringkan.
2. Perubahan sistem penyelenggaraan Kliring Lokal
  - a. sistem elektronik
    - 1) mengubah sistem elektronik menjadi sistem otomasi;
    - 2) mengubah sistem elektronik menjadi sistem semi otomasi;
    - 3) mengubah sistem elektronik menjadi sistem manual.
  - b. sistem otomasi
    - 1) mengubah sistem otomasi menjadi sistem semi otomasi;
    - 2) mengubah sistem otomasi menjadi sistem manual.
  - c. sistem semi otomasi
 

mengubah sistem semi otomasi menjadi sistem manual.

#### 3. Pemindahan ...

3. Pemindahan penyelenggaraan Kliring Lokal ke lokasi lain
  - a. ke lokasi *back up* kliring Penyelenggara;
  - b. ke lokasi salah satu Peserta;
  - c. ke lokasi lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara.
4. Pembatasan jumlah Peserta dalam penyelenggaraan Kliring Lokal  
 Penyelenggara dapat melakukan pembatasan jumlah Peserta yang dapat mengikuti penyelenggaraan Kliring Lokal, yaitu 1 (satu) Bank hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) kantor Bank yang menjadi Peserta Langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, Peserta diharapkan dapat melakukan *in house clearing* untuk Warkat-warkat antar kantornya dan melakukan rekonsiliasi Warkat dan atau DKE yang akan disampaikan ke Penyelenggara dan atau Peserta lawan transaksinya.

## II. Pelaksanaan Penanggulangan Segera Atas Penyelenggaraan Kliring Lokal Dalam Keadaan Darurat

Penyelenggara melaksanakan penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada angka I butir 1, 2, 3 dan 4, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masukan-masukan atau usulan-usulan dari Satuan Kerja Intern Bank Indonesia, Peserta maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan Kliring Lokal;
2. Kemungkinan dilaksanakannya alternatif rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada angka I butir 1, 2, 3 dan 4 secara parsial atau terkombinasi (menggabungkan sebagian atau seluruh alternatif yang ada);
3. Situasi dan kondisi spesifik yang terdapat pada penyelenggaraan Kliring Lokal.

4. Kewajiban ...

4. Kewajiban Penyelenggara untuk memberitahukan dan melaporkan dengan segera pelaksanaan penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada butir 2 kepada Peserta dan Bank Indonesia.

Pemberitahuan dan pelaporan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sebelum penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat dilaksanakan, maka :

- 1) dalam hal Penyelenggara adalah Bank Indonesia, pemberitahuan rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal disampaikan kepada :

- seluruh Peserta dengan menggunakan Pengumuman;
- Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan pemberitahuan secara lisan yang kemudian ditegaskan dengan pemberitahuan secara tertulis;

- 2) dalam hal Penyelenggara adalah Bank, pemberitahuan rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal disampaikan kepada:

- seluruh Peserta dengan menggunakan Pengumuman;
- Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal dengan pemberitahuan secara lisan yang kemudian ditegaskan dengan pemberitahuan secara tertulis;

- b. setelah penanggulangan segera dilaksanakan, maka pelaporan tertulis pelaksanaan penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal disampaikan kepada :

- 1) Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia dalam hal Penyelenggara adalah Bank Indonesia;

2) Kantor ...

- 2) Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal dalam hal Penyelenggara adalah Bank.

### III. Penghentian Untuk Sementara Kegiatan Kliring Lokal

1. Dalam hal rencana penanggulangan segera atas penyelenggaraan Kliring Lokal dalam Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam angka I tidak dapat dilaksanakan maka Penyelenggara akan menghentikan untuk sementara kegiatan Kliring Lokal.
2. Penyelenggara akan memberitahukan dan melaporkan dengan segera penghentian untuk sementara kegiatan Kliring Lokal sebagaimana dimaksud pada butir 1 kepada seluruh Peserta dan Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebelum penghentian untuk sementara kegiatan Kliring Lokal dilaksanakan, maka :
    - 1) dalam hal Penyelenggara adalah Bank Indonesia, pemberitahuan penghentian untuk sementara kegiatan Kliring Lokal disampaikan kepada :
      - seluruh Peserta dengan menggunakan Pengumuman;
      - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan pemberitahuan secara lisan yang kemudian ditegaskan dengan pemberitahuan secara tertulis;
    - 2) dalam hal Penyelenggara adalah Bank, pemberitahuan penghentian untuk sementara kegiatan Kliring Lokal disampaikan kepada:
      - seluruh Peserta dengan menggunakan Pengumuman;
      - Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal dengan pemberitahuan secara lisan yang kemudian ditegaskan dengan pemberitahuan secara tertulis;

b. setelah ...

- b. setelah penghentian untuk sementara kegiatan Kliring Lokal dilaksanakan, maka pelaporan tertulis pelaksanaan penghentian untuk sementara kegiatan Kliring Lokal disampaikan kepada :
  - 1) Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia dalam hal Penyelenggara adalah Bank Indonesia;
  - 2) Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal dalam hal Penyelenggara adalah Bank.

#### IV. Pemulihan Kembali Penyelenggaraan Kliring Lokal (kliring dilaksanakan secara normal)

Dalam hal kegiatan penyelenggaraan Kliring telah dapat dilaksanakan secara normal kembali maka penyelenggaraan Kliring Lokal berpedoman pada ketentuan-ketentuan Kliring Lokal yang berlaku. Penyelenggara akan memberitahukan dan melaporkan dengan segera pemulihan kembali penyelenggaraan Kliring Lokal kepada seluruh Peserta dan Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pemulihan kembali penyelenggaraan Kliring Lokal (kliring dilaksanakan secara normal) dilaksanakan, maka :
  - a. dalam hal Penyelenggara adalah Bank Indonesia, pemberitahuan pemulihan kembali penyelenggaraan Kliring Lokal disampaikan kepada :
    - 1) seluruh Peserta dengan menggunakan Pengumuman;
    - 2) Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia dengan pemberitahuan secara lisan yang kemudian ditegaskan dengan pemberitahuan secara tertulis.

b. dalam ...

- b. dalam hal Penyelenggara adalah Bank, pemberitahuan pemulihan kembali penyelenggaraan Kliring Lokal disampaikan kepada:
  - 1) seluruh Peserta dengan menggunakan Pengumuman;
  - 2) Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal dengan pemberitahuan secara lisan yang kemudian ditegaskan dengan pemberitahuan secara tertulis.
2. Setelah pemulihan kembali penyelenggaraan Kliring Lokal (kliring dilaksanakan secara normal), maka pelaporan tertulis pelaksanaan pemulihan kembali penyelenggaraan Kliring Lokal dimaksud disampaikan kepada :
  - a. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran di Kantor Pusat Bank Indonesia dalam hal Penyelenggara adalah Bank Indonesia;
  - b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Kliring Lokal dalam hal Penyelenggara adalah Bank.

Ketentuan dalam Surat Edaran berlaku sejak tanggal 24 Desember 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DESMI DEMAS  
DIREKTUR AKUNTING DAN  
SISTEM PEMBAYARAN